



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMANTAU HARGA DAN PENGELOLA SARANA INFORMASI  
BARANG KEBUTUHAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun Anggaran 2022, sangat diperlukan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemantau Harga dan Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memantau dan mencatat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok;
  2. memantau stok barang kebutuhan pokok pada agen dan distributor;
  3. menjadi Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok;
  4. menghimpun data yang diperoleh untuk diolah sebagai bahan laporan hasil monitoring barang kebutuhan pokok;
  5. membantu dalam pelaksanaan monitoring gas LPG 3 Kg yang beredar di pasaran;
  6. membantu dalam pelaksanaan monitoring serapan pupuk bersubsidi di Kota Banjarmasin;
  7. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  8. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan sejak bulan Januari, berdasarkan bukti dukung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 124 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PEMANTAU HARGA  
DAN PENGELOLA SARANA INFORMASI  
BARANG KEBUTUHAN POKOK TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR PETUGAS PEMANTAU HARGA DAN PENGELOLA SARANA INFORMASI  
BARANG KEBUTUHAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	TUGAS/PEKERJAAN	JUMLAH PETUGAS	BESAR HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	Petugas Pemantau Harga Barang Kebutuhan Pokok	1 Orang	Rp. 1.800.000,-
2.	Petugas Pengelola Sarana Informasi Barang Kebutuhan Pokok	1 Orang	Rp. 1.800.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA